



KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Nomor: 49/KR/2015
Tentang**

**Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman**

**Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Nomor: 55/KR/2015
Tentang**

**Ciri Khas Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman**

**Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Nomor: 74/KR/2016
Tentang**

**Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2017**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144
Laman : <http://www.fhunmul.ac.id>, Surel : fhunmul@gmail.com

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 49/KR/2015

TENTANG

**KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan keilmuan hukum terkini, kebutuhan pengguna lulusan, dan visi-misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 37/AK/2007 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman perlu diganti dengan kurikulum yang baru;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2004;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 980/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3/DT/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman diberlakukan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mulawarman Angkatan 2014 dan seterusnya.
- Ketiga : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman selain sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, tetap mempergunakan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 37/AK/2007 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa Angkatan 2013.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Kelima : Bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 08 Juli 2015



Dekan Fakultas Hukum,

Ivan Zairani Lisi, SH.,S.Sos.,M.Hum
NIP.19750123 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan).

**KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Semester	Kode	Mata Kuliah	SKS	Syarat	Kurikulum	Klasifikasi
I	08015401	Pengantar Ilmu Hukum (PIH) <i>Introduction to Legal Science</i>	4	-	Inti	MKK
	08015402	Pengantar Hukum Indonesia (PHI) <i>Introduction to Indonesia Law</i>	2	-	Inti	MKK
	00005301	Pendidikan Agama Islam <i>Islam Study</i>	3	-	Inti	MPK
	00005301A	Pendidikan Agama Kristen Protestan <i>Christian Study</i>	3	-	Inti	MPK
	00005301B	Pendidikan Agama Katolik <i>Catholic Study</i>	3	-	Inti	MPK
	00005301C	Pendidikan Agama Budha <i>Budhism Study</i>	3	-	Inti	MPK
	00005301D	Pendidikan Agama Hindu <i>Hinduism Study</i>	3	-	Inti	MPK
	00005301E	Pendidikan Agama Kong Hu Cu <i>Kong Hu Cu Study</i>	3	-	Inti	MPK
	00005306	Pendidikan Pancasila <i>Pancasila Education</i>	3	-	Inti	MPK
	00005302	Pendidikan Kewarganegaraan <i>Civic Education</i>	3	-	Inti	MPK
	00005303	Bahasa Indonesia <i>Indonesia Language</i>	3	-	Inti	MPK
08015203	Ilmu Negara <i>The State Science</i>	2	-	Inti	MKK	
II	08015404	Hukum Tata Negara (HTN) <i>Constitutional Law</i>	4	-	Inti	MKK
	08015405	Hukum Administrasi Negara (HAN) <i>State Administration Law</i>	4	-	Inti	MKK
	08015406	Hukum Perdata <i>Private Law</i>	4	-	Inti	MKK
	08015407	Hukum Pidana <i>Criminal Law</i>	4	-	Inti	MKK
	08015238	Bahasa Inggris Hukum <i>English for Special Purpose (Law)</i>	2	-	Inti	MBB
	08015308	Hukum Internasional (HI) <i>International Law</i>	3	-	Inti	MKK
III	08015309	Hukum Islam <i>Islamic Law</i>	2	PIH dan PHI	Inti	MKK
	08015210	Hukum Agraria <i>Agrarian Law</i>	2	HAN	Inti	MKK
	08015211	Hukum Adat <i>Customary Law</i>	2	PIH dan PHI	Inti	MKK
	08015212	Hukum Konstitusi <i>Constitution Law</i>	2	Ilmu Negara dan HTN	Institusional	MKK
	08015413	Hukum Dagang <i>Commercial Law</i>	4	Hukum Perdata	Inti	MKK
	08015214	Hukum Pemerintahan Daerah <i>Local Government Law</i>	2	HAN	Institusional	MKK
	00005305	Ilmu Kealaman Dasar (IKD) <i>Basic of Natural Science</i>	3	-	Inti	MPK
	00005304	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD)	3	-	Inti	MPK

		<i>Basic of Social and Culture Science</i>				
IV	08015215	Hukum Aparatur Negara <i>State Apparatus Law</i>	2	HAN	Institusional	MKK
	08015216	Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hukum dan HAM) <i>Law and Human Rights</i>	2	HTN	Institusional	MKK
	08015317	Hukum Pajak <i>Law of Tax</i>	3	HAN	Institusional	MKK
	08015328	Perancangan Perundang-Undangan <i>Legislation Drafting</i>	3	HTN dan HAN	Inti	MKB
	08015218	Hukum Ketenagakerjaan <i>Labor Law</i>	2	HTN dan HAN	Institusional	MKK
	08015239	Sosiologi Hukum <i>Sociology of Law</i>	2	PIH	Institusional	MBB
	08015219	Hukum Keuangan Negara <i>State Financial Law</i>	2	HAN	Institusional	MKK
	08015320	Hukum Lingkungan <i>Environment Law</i>	3	HAN	Inti	MKK
V	08015429	Hukum Acara & Praktik Peradilan Pidana <i>Judicial Practice and Procedure of Criminal Law</i>	4	Hukum Pidana	Inti	MKB
	08015430	Hukum Acara & Praktik Peradilan Perdata <i>Judicial Practice and Procedure of Private Law</i>	4	Hukum Perdata	Inti	MKB
	08015431	Hukum Acara & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara <i>Administrative Court</i>	4	HAN	Inti	MKB
	08015221	Hukum Acara Peradilan Agama <i>Religion Judicial Procedure</i>	2	Hukum Islam	Institusional	MKB
	08015332	Perancangan Kontrak <i>Contract Drafting</i>	3	Hukum Perdata	Inti	MKB
	08015222	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi <i>Law of Constitutional Court Procedure</i>	2	Hukum Konstitusi	Institusional	MKB
VI	08015234	Metode Penelitian Hukum (MPH) <i>Methods of Legal Research</i>	2	-	Inti	MKB
	08015235	Pengantar Filsafat Hukum <i>Introduction to Philosophy of Law</i>	2	PIH	Inti	MPB
	08015223	Hukum Perizinan <i>Law of Permit</i>	2	HAN	Institusional	MKK
	08015240	Penalaran Hukum <i>Legal Reasoning</i>	2	PIH	Institusional	MBB
	08015224	Hukum Perubahan Iklim <i>Climate Change Law</i>	2	Hukum Lingkungan	Institusional	MKK
	08015336	Kuliah Kerja Nyata (KKN)/ Kuliah Kerja Lapangan (KKL) <i>Community Service Program/Internship</i>	3	Lulus dan sedang menempuh 96 SKS	Institusional	MBB
VII	08015225	Hukum Kehutanan dan Perkebunan <i>Forestry and Plantation Law</i>	2	Hukum Agraria	Institusional	MKK
	08015233	Legal Audit <i>Legal Audit</i>	2	PIH	Institusional	MKB
	08015226	Hukum Pertambangan <i>Mining Law</i>	2	Hukum Agraria	Institusional	MKK
	08015227	Hukum Pesisir dan Kelautan <i>Coastal and Ocean Law</i>	2	Hukum Agraria	Institusional	MKK
	08015237	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum <i>Ethic Code and Responsibility of the Legal Profession</i>	2	PIH dan PHI	Inti	MPB

VII-VIII	08015490	Skripsi <i>Bachelor Thesis</i>	4	–	Inti	MKB
Mata Kuliah Minat Studi Hukum Internasional	08015241	Hukum Kewilayahan Negara <i>State Territorial Law</i>	2	HI	Institusional	MKK
	08015242	Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>	2	Hukum Pidana dan HI	Institusional	MKK
	08015243	Hukum Perdata Internasional <i>International Private Law</i>	2	Hukum Perdata dan HI	Institusional	MKK
	08015244	Hukum Diplomatik dan Konsuler <i>Diplomatic and Counsellor Law</i>	2	HI	Institusional	MKK
	08015245	Hukum Perjanjian Internasional <i>International Treaty Law</i>	2	HI	Institusional	MKK
	08015246	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional <i>Dispute Settlement of International Law</i>	2	HI	Institusional	MKK
	08015247	Hukum Suaka dan Pengungsi <i>Sanctuary and Refugee Law</i>	2	HI	Institusional	MKK
	08015248	Hukum Perniagaan Internasional <i>International Trade Law</i>	2	HI	Institusional	MKK
	08015249	Hukum Humaniter <i>Humanitarian Law</i>	2	Hukum dan HAM dan HI	Institusional	MKK
	08015250	Hukum Organisasi Internasional <i>International Organization of Law</i>	2	HI	Institusional	MKK
Mata Kuliah Minat Studi Hukum Perdata	08015251	Hukum Perusahaan <i>Corporate Law</i>	2	Hukum Perdata	Institusional	MKK
	08015252	Hukum Investasi dan Pasar Modal <i>Investment and Capital Market Law</i>	2	Hukum Perdata	Institusional	MKK
	08015253	Hukum Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan <i>Banking and Monetary Institutional Law</i>	2	Hukum Perdata	Institusional	MKK
	08015254	Hukum Jaminan dan Penyelesaian Hutang <i>Security and Debt Settlement Law</i>	2	Hukum Perdata	Institusional	MKK
	08015255	Hukum Asuransi <i>Insurance Law</i>	2	Hukum Perdata	Institusional	MKK
	08015256	Hukum Surat-surat Berharga <i>Law of Secured Bond</i>	2	Hukum Perdata	Institusional	MKK
	08015257	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha <i>Anti-Trust Law</i>	2	Hukum Dagang	Institusional	MKK
	08015258	Hukum Kekayaan Intelektual <i>Intellectual Property Law</i>	2	Hukum Perdata	Institusional	MKK
	08015259	Hukum Perlindungan Konsumen <i>Consumer Protection Law</i>	2	Hukum Dagang	Institusional	MKK
	08015260	Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang <i>Law of Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debt</i>	2	Hukum Dagang	Institusional	MKK
	08015261	Kriminologi <i>Criminology</i>	2	Hukum Pidana	Institusional	MKK
	08015262	Kriminalistik <i>Criminalistics</i>	2	Hukum Pidana	Institusional	MKK
	08015263	Viktimologi <i>Victimology</i>	2	Hukum Pidana	Institusional	MKK

Mata Kuliah Minat Studi Hukum Pidana	08015264	Kejahatan Korporasi <i>Corporate Crime</i>	2	Hukum Pidana	Institusional	MKK
	08015265	Tindak Pidana Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana <i>Extraordinary Crime</i>	2	Hukum Pidana	Institusional	MKK
	08015266	Sistem Peradilan Pidana <i>Criminal Justice System</i>	2	Hukum Pidana	Institusional	MKK
	08015267	Kapita Selektta Hukum Pidana <i>Criminal Law:Capita Selecta</i>	2	Hukum Pidana	Institusional	MKK
	08015268	Hukum PidanaAnak <i>Juvenile Criminal Law</i>	2	Hukum Pidana	Institusional	MKK
	08015242	Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>	2	Hukum Pidana dan HI	Institusional	MKK
	08015269	Tindak Pidana Korupsi <i>Corruption Crime</i>	2	Hukum Pidana	Institusional	MKK
Mata Kuliah Minat Studi Hukum Tata Negara	08015270	Hukum Lembaga Perwakilan Rakyat <i>Law of The House of Representative</i>	2	HTN	Institusional	MKK
	08015271	Hukum Lembaga Kepresidenan <i>Law of Presidential</i>	2	HTN	Institusional	MKK
	08015272	Hukum Lembaga Negara Penunjang <i>Auxiliary State Body Law</i>	2	HTN	Institusional	MKK
	08015273	Hubungan Antar Lembaga Negara <i>State Organs Relationship</i>	2	HTN	Institusional	MKK
	08015274	Kekuasaan Kehakiman <i>Judge Authority</i>	2	HTN	Institusional	MKK
	08015275	Kapita Selektta Hukum Tata Negara <i>Constitutional Law:Capita Selecta</i>	2	HTN	Institusional	MKK
	08015276	Hukum Pemilu <i>General Election Law</i>	2	HTN	Institusional	MKK
	08015277	Hukum Pers <i>Journalism Law</i>	2	HTN	Institusional	MKK
	08015278	Perbandingan Hukum Tata Negara <i>Comparison of Constitutional Law</i>	2	HTN	Institusional	MKK
	08015279	Hukum Pemerintahan Desa <i>Law of Village Government</i>	2	HTN	Institusional	MKK
Mata Kuliah Minat Studi Hukum Administrasi Negara	08015280	Hukum Kewenangan dan Diskresi <i>Authority and Discretion Law</i>	2	HAN	Institusional	MKK
	08015281	Hukum Administrasi Daerah <i>Local Administration Law</i>	2	HAN	Institusional	MKK
	08015282	Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian <i>Citizenship and Imigration Law</i>	2	HAN	Institusional	MKK
	08015283	Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial <i>Dispute Settlement of Industrial Relationship</i>	2	Hukum Ketenagakerjaan	Institusional	MKK
	08015284	Hukum Administrasi Lingkungan <i>Environmental Administation Law</i>	2	HAN	Institusional	MKK
	08015285	Hukum Tata Ruang <i>Law of Spatial Planning</i>	2	HAN	Institusional	MKK
	08015286	Perbandingan Hukum Administrasi Negara <i>Comparison of State Administration Law</i>	2	HAN	Institusional	MKK
	08015287	Kapita Selektta Hukum Administrasi Negara <i>Administration Law:Capita Selecta</i>	2	HAN	Institusional	MKK
	08015288	Hukum dan Kebijakan Publik <i>Law and Public Policy</i>	2	HAN	Institusional	MKK
	08015289	Aspek Hukum Kerjasama Pemerintah	2	HAN	Institusional	MKK

Keterangan Akronim:

MPK = Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

MKK = Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan

MKB = Mata Kuliah Keahlian Berkarya

MPB = Mata Kuliah Perilaku Berkarya

MBB = Mata Kuliah Berkehidupan Bersama

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 8 Juli 2015

Dekan Fakultas Hukum,



Ivan Zairani Lisi, SH.,S.Sos.,M.Hum
NIP.19750123 200312 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 74/KR/2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- b. bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
- c. bahwa Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 02/KR/2015 tentang Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman belum mencantumkan rumusan capaian pembelajaran sehingga perlu untuk disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tentang Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 1273/D/T/K-N/2009 tentang Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S-1) pada Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 980/KP/2013 tentang Pemberhentian Dekan Periode 2009-2013 dan Pengangkatan Dekan Periode 2013-2017 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
17. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3/DT/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
18. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 49/KR/2015 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
19. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 55/KR/2015 tentang Ciri Khas Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENYELENGGARAAN KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA (S-1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

- KESATU : Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2016
DEKAN FAKULTAS HUKUM,




IVAN ZAIRANI LISI
NIP 19750123 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 74/KR/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI SARJANA (S-1)
ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
2. Program Studi adalah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
4. Koordinator Program Studi yang selanjutnya disingkat KPS adalah Koordinator Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
5. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
6. Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional yang terdiri kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
7. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dan kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
8. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang selanjutnya disingkat MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
9. Kelompok mata kuliah keilmuan dan ketrampilan yang selanjutnya disingkat MKK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
10. Kelompok mata kuliah keahlian berkarya yang selanjutnya disingkat MKB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan

menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.

11. Kelompok mata kuliah perilaku berkarya yang selanjutnya disingkat MPB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
12. Kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat yang selanjutnya disingkat MBB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya
13. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Angkatan 2014 dan seterusnya.
15. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah ukuran kemampuan belajar atau kemampuan akademik mahasiswa didasarkan pada nilai bobot rata-rata pada semester tertentu.
16. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil perhitungan rata-rata IP seluruh semester yang digunakan sebagai ukuran kemampuan akademik mahasiswa selama masa studi pada Fakultas.
17. Minat Studi adalah pengelompokan mata kuliah berdasarkan keilmuan di bidang hukum.
18. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang ditugaskan untuk membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang ditentukan.
19. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah dokumen yang berisikan rencana studi mahasiswa setiap semester.
20. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen yang berisikan nilai kumulatif mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada setiap semester dan indek prestasinya

BAB II

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 2

- (1) Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan dari Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan dari Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman adalah:
 - a. Sikap, yang terdiri dari:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- b. Pengusaan pengetahuan, yang terdiri dari:
- 1) Menguasai dasar-dasar ilmu hukum dan perkembangannya.
 - 2) Menguasai konsep teoritis sistem hukum Indonesia dan sistem hukum internasional.
 - 3) Menguasai konsep teoritis Hukum yang bercorak sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan, terutama Hukum Perubahan Iklim (*Climate Change Law*), Hukum Kehutanan dan Perkebunan (*Forestry and Plantation Law*), Hukum Pertambangan (*Mining Law*), dan Hukum Pesisir dan Kelautan (*Coastal and Ocean Law*).
 - 4) Menguasai konsep teoritis ilmu perancangan kontrak, ilmu perancangan perundang-undangan, dan keputusan tata usaha negara serta metode penyelesaian sengketa.
 - 5) Menguasai penalaran hukum dan metode penelitian hukum.
- c. Keterampilan umum, yang terdiri dari:
- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 - 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- d. Keterampilan khusus, yang terdiri dari:
- 1) Mampu menyusun argumentasi hukum yang berdasarkan teori, norma, logika, dan fakta hukum.
 - 2) Mampu merancang kontrak.
 - 3) Mampu menyusun peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara.
 - 4) Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum.

BAB III BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 3

Beban studi jenjang pendidikan Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman berkisar 144-148 SKS.

Pasal 4

- (1) Masa studi jenjang pendidikan sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dijadwalkan antara 7-8 semester yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu selama-lamanya 14 semester.
- (2) Apabila masa studi sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberhentikan dari Universitas Mulawarman.

BAB IV CIRI KHAS DAN STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 5

- (1) Kurikulum Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman bercirikan dan berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan.
- (2) Ciri khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

Pasal 6

- (1) Kurikulum Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman terdiri atas:
 - a. Kurikulum inti, dan
 - b. Kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah total 84 (delapan puluh) SKS yang terdiri atas 27 (dua puluh delapan) mata kuliah dan 1 (satu) Skripsi (4 (empat) SKS).
- (3) Kurikulum inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok mata kuliah sebagai berikut:
 - a. MPK berjumlah total 18 (delapan belas) SKS yang terdiri atas 6 (enam) mata kuliah.
 - b. MKK berjumlah total 40 (empat puluh) SKS yang terdiri atas 13 (tiga belas) mata kuliah.
 - c. MKB berjumlah total 20 (dua puluh) SKS yang terdiri atas 6 (enam) mata kuliah dan 1 (satu) Skripsi (4 (empat) SKS).
 - d. MPB berjumlah total 4 (empat) SKS yang terdiri atas 2 (dua) mata kuliah.
 - e. MBB berjumlah total 2 (dua) SKS yang terdiri atas 1 (satu) mata kuliah.
- (4) Kurikulum institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah total 136 (seratus tiga puluh enam) SKS yang terdiri atas 68 (enam puluh delapan) mata kuliah.
- (5) Kurikulum institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok mata kuliah sebagai berikut:
 - a. MKK berjumlah total 123 (seratus dua puluh tiga) SKS yang terdiri atas 62 (enam puluh dua) mata kuliah.
 - b. MKB berjumlah total 6 (enam) SKS yang terdiri atas 3 (tiga) mata kuliah.
 - c. MBB berjumlah total 7 (tujuh) SKS yang terdiri atas 3 (tiga) mata kuliah.
- (6) Kurikulum Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman memiliki 5 (lima) minat studi sebagai berikut:
 - a. Minat studi Hukum Pidana;
 - b. Minat studi Hukum Perdata;
 - c. Minat studi Hukum Tata Negara;
 - d. Minat studi Hukum Administrasi Negara; dan
 - e. Minat studi Hukum Internasional.

BAB V

RENCANA STUDI DAN PENGAMBILAN MATA KULIAH

Pasal 7

- (1) Rencana Studi disusun pada waktu yang ditentukan mengikuti kalender akademik Universitas Mulawarman.
- (2) Rencana Studi disusun sesuai struktur kurikulum yang dituangkan dalam KRS dengan bimbingan dan persetujuan Pembimbing Akademik dan diketahui KPS.
- (3) Mata kuliah dan beban studi yang disusun dalam rencana studi untuk mahasiswa semester I dan II mengikuti paket yang ditetapkan dalam kurikulum.

- (4) Mata kuliah dan beban studi yang disusun dalam rencana studi untuk mahasiswa semester III dan seterusnya didasarkan pada IP pada KHS semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

IP Semester Sebelumnya	Jumlah SKS Maksimum Semester Berikutnya
IP < 1,50	12
1,50 ≤ IP < 1,66	13
1,66 ≤ IP < 1,82	14
1,82 ≤ IP < 2,00	15
2,00 ≤ IP < 2,16	16
2,16 ≤ IP < 2,32	17
2,32 ≤ IP < 2,50	18
2,50 ≤ IP < 2,66	19
2,66 ≤ IP < 2,82	20
2,82 ≤ IP < 3,00	21
3,00 ≤ IP < 4,00	22-24

- (5) Mahasiswa yang tidak mengisi KRS, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat dinyatakan telah menyelesaikan program pembelajaran pada Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, setiap mahasiswa wajib menempuh dan lulus minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan maksimal 148 (seratus enam puluh) SKS yang terdiri atas mata kuliah wajib program studi (kurikulum inti dan kurikulum institusional) dan mata kuliah wajib minat studi (kurikulum institusional) serta skripsi.
- (2) Jumlah SKS mata kuliah wajib program studi adalah 122 (seratus dua puluh dua) SKS;
- (3) Jumlah SKS mata kuliah wajib minat studi adalah minimal 18 (enam belas) SKS dan maksimal 22 (dua puluh dua) SKS);
- (4) Jumlah SKS Skripsi adalah 4 (empat) SKS.

Pasal 9

- (1) Pengambilan mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi setiap semesternya sesuai dengan tahun studinya.
- (2) Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah yang sudah pernah ditempuh sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan di atas tahun studinya sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Beban SKS yang dimiliki lebih daripada jumlah SKS mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang akan ditempuh;
 - b. Lulus mata kuliah prasyarat dari mata kuliah yang akan diambil.

BAB VI PEMILIHAN MINAT STUDI DAN SKRIPSI

Pasal 10

- (1) Mahasiswa dapat memilih dan memprogramkan mata kuliah minat studi dengan syarat:

- a. Telah lulus minimal 76 (tujuh puluh enam) SKS dengan IPK minimal 2,00 (dua koma nol nol);
 - b. Telah lulus mata kuliah prasyarat minat studi dengan nilai huruf paling rendah C.
 - c. Mengisi formulir pernyataan pemilihan minat studi yang disetujui oleh Pembimbing Akademik.
- (2) Mata kuliah prasyarat minat studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Hukum Pidana untuk minat studi Hukum Pidana.
 - b. Hukum Perdata untuk minat studi Hukum Perdata.
 - c. Hukum Tata Negara untuk minat studi Hukum Tata Negara.
 - d. Hukum Administrasi Negara untuk minat studi Hukum Administrasi Negara.
 - e. Hukum Internasional untuk minat studi Hukum Internasional.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa yang telah memilih minat studi diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah lintas minat studi.
- (2) Jumlah SKS mata kuliah lintas minat studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 4 (empat) SKS.
- (3) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah lintas minat studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pasal 8 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Mahasiswa mengajukan judul skripsi sesuai dengan minat studi yang dipilih.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skripsi diatur dalam Keputusan Dekan.

BAB VII

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 13

- (1) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan untuk menentukan keberlanjutan studi seorang mahasiswa.
- (2) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan oleh program studi pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga dan akhir masa studi.
- (3) Evaluasi keberhasilan studi dilaksanakan oleh program studi pada setiap akhir semester genap dan dilaporkan kepada Rektor.
- (4) Seorang mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi bila memenuhi persyaratan:
 - a. Telah lulus mata kuliah minimal 24 SKS dengan IPK minimal 2,00 (pada akhir tahun pertama);
 - b. Telah lulus mata kuliah minimal 48 SKS dengan IPK minimal 2,00 (pada akhir tahun kedua);
 - c. Telah lulus mata kuliah minimal 72 SKS dengan IPK minimal 2,00 (pada akhir tahun ketiga).
- (5) Bila setelah dua semester masih tidak memenuhi persyaratan kemajuan studi minimal, maka kepada mahasiswa bersangkutan diberikan 3 (tiga) pilihan, yaitu:
 - a. Mengundurkan diri secara sukarela

- b. Mengajukan permohonan pindah ke perguruan tinggi lain
 - c. Diberhentikan.
- (6) Persyaratan kelulusan Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman adalah:
- a. Telah lulus semua mata kuliah yang ditetapkan pada kurikulum program studi dengan $IPK \geq 2,00$.
 - b. Telah lulus ujian Ujian Akhir Skripsi.
 - c. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh fakultas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Keputusan Dekan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 37/AK/2007 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa studi mahasiswa Angkatan 2013.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Keputusan Dekan ini mulai berlaku, Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 02/KR/2015 tentang Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Samarinda
Dekan,

IVAN ZAIRANI LISI, SH., S.Sos., M.Hum
NIP 19750123 200312 1 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM**

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144
Laman : <http://www.fhunmul.ac.id>, Surel : fhunmul@gmail.com

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nomor : 55/KR/2015

TENTANG

**CIRI KHAS KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 02/KR/2015 tentang Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 05 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
 11. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 980/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 13. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 3/DT/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 14. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 02/KR/2015 tentang Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;

15. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 49/KR/2015 tentang Kurikulum Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mata kuliah Hukum Perubahan Iklim (*Climate Change Law*), Hukum Kehutanan dan Perkebunan (*Forestry and Plantation Law*), Hukum Pertambangan (*Mining Law*), dan Hukum Pesisir dan Kelautan (*Coastal and Ocean Law*) sebagai ciri khas Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 07 Agustus 2015

Dekan Fakultas Hukum,



Iwan Zairani Lisi, SH.,S.Sos.,M.Hum
NIP 19750123 200312 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan).



Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telp. (0541) 7774145 Fax. (0541) 7774144 - 748107
Laman: <http://www.fh.unmul.ac.id> Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id